



**P U T U S A N**

Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara anantara:

**PT. PRESTIGE PRODUCT INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. PRESTIGE PRODUCT INDONESIA, berkedudukan di Wisma Tugu Wahid Hasyim Lt. 4, Jalan KH. Wahid Hasyim Kav. 100-102, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuty Nilamsari Hutapea, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kramat II/45, Jakarta 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**RIMA NOVIANTI**, bertempat tinggal di Kebon Dalam RT. 002/ RW. 06, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Tavip dan kawan, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Sekretaris Jenderal OPSI, beralamat di Jalan I Kavling Nomor 36 RT.02/014, Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan (sebelumnya beralamat di Wisma Raudha Lt.2, Terusan Kuningan Mampang Prapatan Jl. HR. Rasuna Said Nomor 21, Jakarta 12710), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat PHK dari Tergugat tanggal 29 Juli 2010;

## PROFIL PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Prestige Product Indonesia (SPPPI) dan SPPPI adalah Serikat Pekerja Afiliasi OPSI;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat (sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan parfum) sejak tanggal 21 Oktober 2007;  
Sehingga sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, masa kerja Penggugat adalah 3 tahun lebih.
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai *Fragrance Consultant/ FC* (semacam SPG yang menawarkan dan menjual langsung parfum kepada customer). dengan upah terakhir sebesar Rp1.265.026,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah);
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sampai saat ini, Tergugat sudah menghentikan pembayaran upah Penggugat.

## DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 1 tahun terhitung sejak Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat melalui surat pada tanggal 29 Juli 2010;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 82, gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai wilayah hukum tempat Penggugat terakhir ditempatkan di Metro Departemen Store Plaza Senayan, Jakarta Selatan;

## ALASAN GUGATAN

1. Bahwa kasus ini bermula ketika pada tanggal 23 Juli 2010 dilakukan *stock opname* (pengecekan kondisi/jumlah barang) oleh seorang *Supervisor* bernama Sri Sundari bersama karyawan lainnya (Sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurnainah, seorang FC juga) di Counter Metro Plaza Senayan Jakarta Selatan (tempat Penggugat bertugas). Ketika itu ditemukan adanya barang/produk parfum maupun berupa *Gift With Purchase/GWP* (produk hadiah) yang fisiknya minus, yaitu 1 pcs Moschino Funny EDT 100ml seharga Rp798.000,3 pcs *Versace Crystal Noir Matchbox* seharga Rp450.000,00 dan 2 pcs *Versace Pour Homme Magnon* seharga Rp300.000,00. Jumlah keseluruhan adalah Rp1.548.000,00;

2. Bahwa atas temuan tersebut, pada tanggal 26 Juli 2010 Penggugat

(melalui Supervisornya, Sdri. Sri Sundari) dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan. Pada saat itu Penggugat secara jujur mengakui telah menggunakan barang tersebut dan bertanggung-jawab untuk menggantinya. Adapun alasan Penggugat menggunakan barang tersebut adalah untuk membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit;

3. Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2010 tersebut, Pekerja sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja. Bahkan Tergugat sempat meminta agar Penggugat mengundurkan diri. Tentu saja hal itu ditolak oleh Penggugat;

4. Bahwa pada saat tiba waktunya gaji (tanggal 1 Agustus 2010) ternyata upah Penggugat tidak dibayarkan. Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat ketika itu adalah karena Penggugat harus menggantikan barang yang dipakainya. Dengan telah digantinya barang tersebut, Penggugat menganggap permasalahan ini sudah dianggap selesai dan Penggugat dapat kembali bekerja seperti biasa. Nyatanya, Penggugat sudah tidak diperbolehkan lagi kembali bekerja serta bahkan tanpa ada kejelasan mengenai apa saja hak-hak Penggugat yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. Tidak ada penjelasan sama sekali dari Tergugat;

5. Bahwa kemudian melalui OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) selaku Kuasa Penggugat, Penggugat meminta diadakan perundingan bipartit guna membicarakan masalah PHK terhadap diri Penggugat. Pada tanggal 5 Agustus 2010, OPSI dan Penggugat bertemu dengan wakil dari pihak Tergugat, yaitu Sdr. Alfredo G Mosselman (Bag. HRD dan General Affair);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Alfredo G Mosselman menunjukkan kepada Penggugat surat Tergugat tertanggal 29 Juli 2010 yang isinya memPHK Penggugat dengan 2 macam alasan yaitu melakukan tindak pidana dan alasan mangkir (tidak masuk kerja selama lebih dari 5 hari), yaitu dari tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 23 Juli 2010 tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. PHK dinyatakan efektif sejak tanggal 26 Juli 2010;
7. Bahwa atas surat tersebut Penggugat menanggapi bahwa Perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak tanpa ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Lagi pula kerugian yang diderita oleh pihak Tergugat sudah sepenuhnya diganti oleh Penggugat, yaitu dengan tidak diberikan upahnya pada bulan Agustus 2010. Jadi bagaimana mungkin sudah diganti, lalu diPHK pula (dengan cara yang bertentangan dengan hukum);
8. Bahwa jika Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana,  
  
maka tidak serta merta dapat diPHK begitu saja tanpa didukung dan dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan final sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melalui putusannya dalam perkara Nomor 12/PUndang Undang-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;
9. Bahwa demikian pula dengan alasan mangkir (sebelumnya Penggugat tidak pernah mengemukakan alasan ini untuk memPHK Penggugat) yang tiba-tiba dijadikan alasan oleh Tegugat. Tentu saja selain mengada-ada, juga tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ketidakhadiran Penggugat di tempat kerja (*Counter* minyak wangi) antara tanggal 14 Agustus 2010 s/d 22 Agustus 2010 adalah benar-benar sakit dan sepengetahuan dari atasannya (*Supervisor*) bernama Sri Sundari (Penggugat secara intensif berkomunikasi dengan Sdri. Sri Sundari);
10. Bahwa anehnya selama itu pula, Pekerja tidak pernah sekalipun mendapat surat panggilan dari Penggugat untuk bekerja. Artinya Tergugat sebenarnya mengetahui dan paham bahwa Penggugat benar-benar sakit. Jika Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mangkir,



maka dengan tidak dipanggilnya Penggugat secara patut, alasan mangkir tersebut menjadi gugur karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

11. Bahwa yang lebih janggal lagi, pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2010 (setelah sembuh dari sakitnya), Penggugat sudah kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada larangan sama sekali dari Tergugat. Jika memang Penggugat saat itu dianggap mangkir, kenapa masih diperkenankan bekerja dan tetap diberi pekerjaan? Kenapa pada saat awal masuk kerja tanggal-tanggal tersebut tidak langsung diberikan surat PHK yang menyatakan mangkir. Artinya jelas bahwa alasan mangkir yang kemudian dipakai untuk memPHK Penggugat adalah sangat mengada-ada sehingga haruslah ditolak;

12. Bahwa dengan demikian nyata betul tindakan PHK secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat dengan suratnya pada tanggal 29 Juli 2010 adalah bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi syarat materiil maupun formil. Tindakan Tergugat memPHK Penggugat telah melebihi kewenangan dan mendahului keputusan Pengadilan Hubungan Industrial;

13. Bahwa jika Tergugat tetap bersikukuh ingin memPHK Penggugat, maka alasan yang lebih tepat sesungguhnya adalah karena efisiensi dan bukan karena tuduhan-tuduhan dari Tergugat yang sangat tidak berdasar tersebut dan lemah secara hukum;

14. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya kepada Penggugat diberikan kompensasi sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  $2 \times 4 \times \text{Rp1.265.026,00} = \text{Rp10.120.208,00}$

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:  $2 \times 1.265.026,00 = \text{Rp } 2.530.052,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (10.120.208 + 2.530.052) = \text{Rp } 1.897.539,00 +$   
 $\text{Total} = \text{Rp } 14.547.799,00$

15. Bahwa disamping itu, Penggugat masih memiliki hak cuti tahun 2010 dan 2011 masing-masing selama 12 hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tahun 2010:  $12/25 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 1.265.026,00 = \text{Rp } 607.212,00$
- Tahun 2011:  $12/25 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 1.265.026,00 = \text{Rp } 607.212,00 +$   
 $\text{Total} = \text{Rp } 1.214.424,00$

16. Bahwa demikian pula dengan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat, masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011 (THR untuk tahun 2011 muncul dengan perkiraan perkara ini akan diputus pada bulan September 2011), masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah, dengan perhitungan sebagai berikut:

- THR tahun 2010 sebesar 1 bulan upah..... =  $\text{Rp } 1.265.026,00$
- THR tahun 2011 sebesar 1 bulan upah. .... =  $\text{Rp } 1.265.026,00 +$   
 $\text{Total} = \text{Rp } 2.530.052,00$

17. Bahwa mengingat belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan final mengenai PHK ini, maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat atas upah yang telah dihentikan pembayarannya sejak bulan Agustus 2010, sehingga sampai dengan dibacakannya putusan atas perkara ini (diperkirakan pada bulan September 2011), Penggugat berhak atas upah selama proses yang jumlahnya sebesar

14 bulan upah (Agustus 2010-September 2011), yaitu:

- $14 \times \text{Rp } 1.265.026,00 = \text{Rp } 17.710.364,00$





18. Bahwa dengan demikian, total kompensasi yang menjadi hak Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja ini adalah sebesar:

- Uang pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak..... = Rp14.547.799,00
- Hak cuti yang belum diambil tahun 2010 dan 2011..... = Rp 1.214.424,00
- THR tahun 2010 dan 2011.... = Rp 2.530.052,00
- Upah selama proses..... = Rp17.710.364,00
- T o t a l** = **Rp36.002.639,00**

Terbilang: tiga puluh enam juta dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan efisiensi terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai kompensasi kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi tersebut, yang totalnya sebesar Rp36.002.639,00 (tiga puluh enam juta dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 165/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 28 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian cuti tahun 2010, Tunjangan Hari Raya tahun 2010 dan upah selama proses dari Agustus 2010 sampai dengan November 2010 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp17.115.801,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Februari 2011, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 17/Srt.KAS/PHI/2012/PN. JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 07 Maret 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan perkara Nomor 165/ PHI.G/2012/ PN.JKT.PST, karena bertentangan dengan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Kasasi telah mengakui perbuatannya yaitu mengambil barang-barang berupa parfum maupun *gift with purchase* (produk hadiah) yaitu 1 (satu) pes Maschino Funny EDT 100 ml seharga Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), tiga (3) pes *Vercage Crystal Noir Matchbox* seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) pes *Versage Bur Homme Magion* seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); maka seluruh barang-barang yang diambil/dicuri tersebut seharga Rp1548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa selain hal tersebut diatas (butir 2), Termohon Kasasi juga mangkir (tidak masuk kerja) selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi apa sebabnya tidak masuk kerja;

4. Bahwa memang benar Pemohon Kasasi telah melaporkan ke Polres Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 tentang masalah pencurian barang-barang milik Pemohon Kasasi akan tetapi perkara ini tidak dapat berjalan karena Termohon Kasasi sudah pindah dari rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Kebun Dalam RT 02/06. Nomor 17, Tanah Abang Jakarta Pusat; Bahwa pada saat dipanggil ke alamat tersebut dikatakan oleh orang yang berada di rumah itu tidak tahu Termohon Kasasi pindah kemana; (bukti P.K -1);

5. Bahwa apabila Pemohon Kasasi tidak melakukan satu tindakan terhadap Termohon Kasasi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka hal ini akan mengakibatkan preseden buruk pada seluruh karyawan dari PT. Prestige Product Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) maupun kompensasi PHK (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak termasuk penggantian sisa cuti tahunan), serta penetapan THR dan Upah Proses telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PRESTIGE PRODUCT INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PRESTIGE PRODUCT INDONESIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2013** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Bernard, SH.,MM.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. **Arsyad, SH.,MH.**  
ttd/. **Bernard, SH.,MM.**

Ketua,

ttd/. **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 9 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)